



KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA REMBUL

Nomor : 141 / 18 / 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSYANDU
DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG
PERIODE TAHUN 2022-2026

KEPALA DESA REMBUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga perlu ditingkatkan pembinannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuh kembangkan peran aktif masyarakat; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kader Posyandu Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Kader posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil penimbangan posyandu dan merekapnya; dan;
4. Membuat laporan hasil penimbangan posyandu kepada kepala desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Rembul;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Rembul
Tanggal : 13 Oktober 2022



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
:
Sdr. Camat Bojong;
Sdr. Ketua BPD Rembul;
Sdr. Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Karangmulya
Nomor : 141 / 18 / 2022
Tanggal : 13 Oktober 2022
Tentang : Pengangkatan Kader
Posyandu Desa Rembul
Kecamatan Bojong Tahun
2022

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU
DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1.	Ratnasari 1	Rembul	Wasiah	Ketua
2.		Rembul	Heni Maghfiroh	Anggota
3.		Rembul	Tantri Mulyati	Anggota
4.		Rembul	Turokhmi	Anggota
5.		Rembul	Uswatun Khasanah	Anggota
6.	Ratnasari 2	Rembul	Bunaenah	Ketua
7.		Rembul	Khumaeroh	Anggota
8.		Rembul	Khomisatun	Anggota
9.		Rembul	Eti Purwati	Anggota
10.		Rembul	Desi	Anggota
11.	Ratnasari 3	Rembul	Fatimah	Ketua
12.		Rembul	Pujiyati	Anggota
13.		Rembul	Nurokhmah	Anggota
14.		Rembul	Laelatul	Anggota
15.		Rembul	Zakiyatul F	Anggota
16.	Ratnasari 4	Rembul	Khulelah	Ketua
17.		Rembul	Khariroh	Anggota
18.		Rembul	Khodijah	Anggota
19.		Rembul	Rodotul Janah	Anggota
20.		Rembul	Uswatun Khasanah	Anggota
21.	Ratnasari 5	Rembul	Tamriyah	Ketua
22.		Rembul	Anisah	Anggota
23.		Rembul	Ida Irawati	Anggota
24.		Rembul	Wina Juli Fitriyani	Anggota
25.		Rembul	Karimah	Anggota
26.	Ratnasari 6	Rembul	Alfiyah	Ketua
27.		Rembul	Khopipah	Anggota
28.		Rembul	Maftukhatul K	Anggota
29.		Rembul	Royanah	Anggota

30.		Rembul	Laelatul Badriyah	Anggota
31.	Ratnasari 7	Rembul	Muryati	Ketua
32.		Rembul	Rohyati	Anggota
33.		Rembul	Nuryati	Anggota
34.		Rembul	Siti Patimah	Anggota
35.		Rembul	Muanah	Anggota
36.	Ratnasari 8	Rembul	Sodah	Ketua
37.		Rembul	Prihatin	Anggota
38.		Rembul	Rohmi	Anggota
39.		Rembul	Purwati	Anggota
40.		Rembul	Maslikha	Anggota

